

SALINAN



WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 034 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 015 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan telah ditetapkan dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019](#), namun dalam rangka untuk menguatkan kelembagaan lingkup penunjang kegiatannya perlu diatur mengenai honorarium Lembaga Kemasyarakatan, sehingga Peraturan Wali Kota termaksud perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas [Peraturan Wali Kota Nomor 015 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018](#) tentang Kecamatan;
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. [Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018](#) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016](#) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. [Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018](#) tentang Pedoman Swakelola;
9. [Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
10. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2019](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023;
11. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 567 Tahun 2018](#) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan ...

12. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
13. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 213 Tahun 2018](#) tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 745 Tahun 2018](#) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 213 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Pelaksanaan Sebagian Urusan Wali Kota Kepada Camat;
14. [Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 839 Tahun 2018](#) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 015 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Kewilayahan (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 huruf c diubah, setelah angka 6 ditambahkan 5 (lima) angka yaitu angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 11 dan angka 12, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

Pasal 5

Ruang lingkup penunjang kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, adalah sebagai berikut:

a. infrastruktur, meliputi:

1. perbaikan/pemeliharaan jalan lingkungan skala kecil RT/RW;
2. perbaikan/pemeliharaan saluran air skala kecil di lingkungan RT/RW;
3. perbaikan/pemeliharaan gorong-gorong skala kecil di lingkungan RT/RW;
4. pembangunan/perbaikan/pemeliharaan sanitasi lingkungan;
5. penyediaan sarana air bersih;
6. pemeliharaan penerangan jalan lingkungan;
7. perbaikan/pemeliharaan kantor RW;
8. pembuatan sumur resapan dan biopori;
9. pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pengawasan pohon; dan
10. fasilitasi sarana dan prasarana *urban farming*.

b. sosial kemasyarakatan, meliputi:

1. peningkatan fasilitas dan kapasitas Linmas lingkup RW;
2. fasilitasi kegiatan keagamaan dalam lingkup RW;
3. sosialisasi pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
4. bantuan fasilitasi posyandu lingkup RW;
5. bantuan fasilitas dan kelengkapan sekolah bagi anak keluarga kurang mampu;
6. pelatihan pemulasaraan jenazah;
7. penyelenggaraan perlombaan lingkup RW; dan
8. pengadaan hadiah perlombaan lingkup RW.

c. penguatan ...

- c. penguatan kelembagaan lingkup RW, meliputi:
1. pembuatan papan nama kelembagaan RW;
 2. pembuatan struktur kelembagaan RW;
 3. pembuatan papan informasi RW;
 4. fasilitasi seragam pengurus RW;
 5. pengadaan administrasi RW;
 6. pengadaan sarana penunjang RW;
 7. pemberian honorarium Ketua RT/RW;
 8. pemberian honorarium Petugas Perlindungan Masyarakat;
 9. pemberian honorarium Petugas Gorong-gorong dan Kebersihan;
 10. Pemberian Makanan Tambahan;
 11. pemberian honorarium Kader Pos Pembinaan Terpadu;
 12. pemberian honorarium Kader Pos Pelayanan Terpadu;
- d. fasilitasi pelaksanaan ketertiban, kebersihan, keindahan lingkup RW, meliputi:
1. pelatihan penguatan Linmas di lingkungan RW;
 2. pengadaan pakaian Linmas RW;
 3. pengadaan alat angkut kebersihan dan pendukung lainnya;
 4. pengelolaan sampah/pembentukan bank sampah; dan
 5. perbaikan/pemeliharaan sarana fasilitas pelayanan umum yaitu pemasangan Kamera Pengawas/CCTV, taman lingkungan dan taman bermain anak.
- e. pemberdayaan ...